



WALIKOTA YOGYAKARTA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dengan mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan terselenggaranya pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk satuan pendidikan swasta di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk satuan pendidikan swasta di Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410));
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk pendidikan swasta yang selanjutnya disebut BOSDA Swasta adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.
2. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
3. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
4. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
9. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOSDA Swasta adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan swasta.
- (2) Tujuan diberikannya BOSDA Swasta adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan swasta

BAB II
PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) BOSDA Swasta diberikan kepada satuan pendidikan swasta.
- (2) BOSDA Swasta dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional berupa belanja barang dan jasa.
- (3) BOSDA Swasta tidak diperkenankan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

BAB III
BESARAN

Pasal 4

- (1) Besaran BOSDA Swasta masing-masing jenjang diatur paling tinggi sebagai berikut:
 - a. untuk TK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap TK pertahun;
 - b. untuk SD sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun;
 - c. untuk SMP sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun;
 - d. untuk SMA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap siswa pertahun;

- e. untuk SMK sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun.
- (2) Besaran BOSDA Swasta yang dialokasikan pada setiap Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 5

Besaran BOSDA Swasta yang dialokasikan kepada Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK dihitung berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah bukan pemegang Kartu Menuju Sehat pada masing-masing satuan pendidikan.

BAB IV TATA CARA

Pasal 6

- (1) Tatacara pemberian BOSDA Swasta sebelumnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOSDA Swasta ke Satuan Pendidikan Swasta 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pengelolaan BOSDA Swasta pada Satuan Pendidikan Swasta yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dalam hal pengelolaan BOSDA Swasta ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetor ke kas Daerah

Pasal 8

Dengan adanya pemberian BOSDA Swasta oleh Pemerintahan Daerah, Satuan Pendidikan Swasta agar membatasi biaya satuan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA Swasta dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan adanya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Juli 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 32